



SKRIPSI

**KEWENANGAN KREDITUR UNTUK MELAKUKAN
PENYITAAN BARANG JAMINAN DALAM PERJANJIAN
KREDIT PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR**

(Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 606 K/PDT.SUS/2011)

*CREDITORS COMPETENCE TO COLLATERAL DISTRAINT IN
VEHICLE CREDIT FINANCE AGREEMENT*

*(Juridical Analysis Verdict Of Highest Court Indonesian Republic
Number : 606 K/PDT.SUS/2011)*

DEDDY MUHAMMAD ZHEN
NIM : 080710191043

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

SKRIPSI

**KEWENANGAN KREDITUR UNTUK MELAKUKAN
PENYITAAN BARANG JAMINAN DALAM PERJANJIAN**

KREDIT PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR


(Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 606 K/PDT.SUS/2011)

*CREDITORS COMPETENCE TO COLLATERAL DISTRAINT IN
VEHICLE CREDIT FINANCE AGREEMENT*

(Juridical Analysis Verdict Of Highest Court Indonesian Republic

Number : 606 K/PDT.SUS/2011)



DEDDY MUHAMMAD ZHEN

NIM : 080710191043

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

*“Bila tidak mungkin menjadi jalan tol, jadilah anda jalan setapak
Bila tidak mungkin jadi mentari, jadilah anda bintang
Berhasil atau gagal bukanlah suatu ukuran
Apapun jua jadilah yang terbaik ... ”*

*(Douglas Malloch) **



*Dikutip dari : Menuju Puncak Prestasi, Yogyakarta, Kanisius, 1990, hal. 12

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**KEWENANGAN KREDITUR UNTUK MELAKUKAN PENYITAAN
BARANG JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN
KENDARAAN BERMOTOR**

(Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 606
K/PDT.SUS/2011)

*CREDITORS COMPETENCE TO COLLATERAL DISTRAINT IN VEHICLE
CREDIT FINANCE AGREEMENT*

*(Juridical Analysis Verdict Of Highest Court Indonesian Republic Number : 606
K/PDT.SUS/2011)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

DEDDY MUHAMMAD ZHEN

NIM : 080710191043

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

JEMBER

2013

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 31 MEI 2013**

Oleh :

Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H
NIP. 196010061989021001

Pembantu Pembimbing,

FIRMAN FLORANTA A. S.H., M.H
NIP. 198009212008011009

PENGESAHAN

**KEWENANGAN KREDITUR UNTUK MELAKUKAN PENYITAAN
BARANG JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN
KENDARAAN BERMOTOR (KAJIAN YURIDIS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 606 K/PDT.SUS/2011)**

Oleh :

DEDDY MUHAMMAD ZHEN
NIM : 080710191043

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H
NIP. 196010061989021001

FIRMAN FLORANTA A. S.H., M.H
NIP. 198009212008011009

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 31
Bulan : Mei
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si
NIP. 195701051986031002

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.
NIP. 197810242005011002

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **I WAYAN YASA, S.H., M.H**
NIP. 196010061989021001

: (.....)

2. **FIRMAN FLORANTA A. S.H., M.H**
NIP. 198009212008011009

: (.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deddy Muhammad Zhen

NIM : 080710191043

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kewenangan Kreditur Untuk Melakukan Penyitaan Barang Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 606 K/Pdt.Sus/2011)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Mei 2013

Yang menyatakan,

DEDDY MUHAMMAD ZHEN

NIM : 080710191043

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kewenangan Kreditur Untuk Melakukan Penyitaan Barang Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.606 K/Pdt.Sus/2011)** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H, M.H., selaku pembimbing skripsi ;
2. Bapak Firman Floranta A. S.H., M.H., sebagai pembantu pembimbing skripsi ;
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;


9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2008, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;

10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 31 Mei 2013
Penulis,

Deddy Muhammad Zhen



RINGKASAN

Dewasa ini banyak sekali jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan pihak lembaga keuangan pada masyarakat dan juga dunia usaha. Salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah pembiayaan konsumen. Adanya perjanjian kredit tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penerima kredit (debitur) dan yang memberi kredit (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Kreditur mempunyai hak untuk menyita barang yang dibeli dengan kredit apabila di dalam hubungan kredit debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela. Penyitaan barang itu harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak debitur dan harus ada persetujuan dari pihak debitur juga. Penyitaan barang yang dilakukan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu pada pihak debitur maka pihak kreditur dinyatakan wanprestasi, dikarenakan sudah ada perjanjian bahwa pihak kreditur boleh menyita barang nasabah apabila nasabah terlambat melakukan pembayaran. Demikian halnya dengan kasus yang terjadi, dalam Putusan Mahkamah Agung No.606 K/Pdt. Sus/2011.

Rumusan Masalah meliputi : (1) Apakah perjanjian kredit pembiayaan kendaraan bermotor telah diatur dalam peraturan perundang-undangan ? (2) Apakah kreditur berhak melakukan penyitaan barang jaminan karena debitur wanprestasi ? dan (3) Apa dasar putusan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor : 606 K/Pdt.Sus/2011 sesuai dengan hukum yang berlaku ? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum perjanjian. Tujuan khusus dalam penulisan adalah untuk memahami dan mengetahui : (1) Pengaturan perjanjian kredit pembiayaan kendaraan bermotor dalam peraturan perundang-undangan, (2) Hak kreditur melakukan penyitaan barang jaminan karena debitur wanprestasi dan (3) Dasar putusan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara No.606 K/Pdt.Sus/2011.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau

norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa hingga saat ini di Indonesia belum ada peraturan khusus dalam bentuk undang-undang yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, pada hal peraturan tersebut sangat dibutuhkan mengingat perkembangan lembaga pembiayaan tersebut sangat pesat dewasa ini. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdara. Kreditur berhak melakukan penyitaan barang jaminan karena debitur wanprestasi. Dalam fakta terungkap bahwa telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dengan adanya keterlambatan pembayaran, sehingga akhirnya kreditur melakukan penyitaan terhadap benda jaminan. Namun demikian prosedur penyitaan yang dilakukan oleh kreditur adalah kurang tepat sehingga merugikan debitur. Dasar putusan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara No.606 K/Pdt. Sus/2011 sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak konsumen tersebut didasarkan atas tindakan BCA Finance yang melakukan penyitaan terhadap mobil sebagai jaminan kredit pembiayaan tanpa adanya surat peringatan atau teguran secara tertulis, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak berdasar hukum dan mengabaikan hak-hak konsumen. Selain itu, dalam pertimbangan majelis hakim diperoleh fakta bahwa Perjanjian Kredit sebagai perjanjian baku bertentangan dengan Pasal 18 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Saran yang dapat diberikan bahwa hendaknya seseorang harus lebih arif, bijak, dan teliti dalam melaksanakan suatu perjanjian. Dalam hal tersebut terjadi pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena terjadi perjanjian baku yang merugikan konsumen serta adanya tindakan penyitaan barang jaminan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum penyitaan dalam konstruksi hukum acara perdata. Demikian halnya penggunaan klausula baku dalam perjanjian sewa beli otomotif harus ditinjau dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perjanjian	10
2.1.1 Pengertian Perjanjian	10
2.1.2 Azas Azas Perjanjian	11
2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian	14
2.2 Perjanjian Pembiayaan Konsumen	19

2.2.1	Pengertian Lembaga Pembiayaan Konsumen	19
2.2.2	Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan Konsumen	20
2.3	Jaminan	23
2.3.1	Pengertian Jaminan	23
2.3.2	Macam-Macam Jaminan	24
2.4	Wanprestasi.....	25
2.4.1	Pengertian Wanprestasi	25
2.4.2	Bentuk-Bentuk Wanprestasi	26
2.4.3	Penyitaan Barang	29
BAB III	PEMBAHASAN	33
3.1	Pengaturan Perjanjian Kredit Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	33
3.2	Hak Kreditur Melakukan Penyitaan Barang Jaminan Karena Debitur Wanprestasi.....	40
3.3	Dasar Putusan Mahkamah Agung dalam Memutus Perkara Nomor 606 K/Pdt.Sus/2011 Berdasarkan Hukum yang Berlaku ...	50
BAB IV	PENUTUP	62
4.1	Kesimpulan	62
4.2	Saran-saran	63
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Mahkamah Agung No. 606 K/Pdt.Sus/2011

Lampiran 2 : Peraturan Presiden No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Lampiran 3 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK/012/2006 tentang
Perusahaan Pembiayaan

Lampiran 4 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang
Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang
Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor

